



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 30 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Siahaan (Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022)
2. Dian Leonaro Benny (Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 30 Januari 2023, Pukul 11.17 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Ria Indriani
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022:**

Leonardo Siahaan

B. Pemohon Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022:

Dian Leonaro Benny

C. DPR:

Supriansa

D. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 2. Pambudi Hurip Yuwono | (Kemenkumham) |
| 3. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 4. Theresia Daniati Marpaung | (Kemenkumham) |
| 5. Dhatma Satria Bakara | (Kominfo) |
| 6. Kartika Saraswati | (Kominfo) |
| 7. Adhi Prasetyo Utomo | (Kominfo) |
| 8. Dika Wicaksono | (Kominfo) |
| 9. Sefira Dwi Kartika | (Kominfo) |
| 10. Fairuz Nisrina Passat | (Kominfo) |
| 11. Karuniawati Harumi | (Kominfo) |
| 12. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kominfo) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:01]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Pleno untuk Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 dan 110/PUU-XX/2022, siang ini agendanya dalam Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. DPR telah siap untuk menyampaikan Keterangan. Menurut laporan Panitera, Kuasa Presiden belum siap. Dari Pemohon dipersilakan, siapa yang hadir? Pemohon, silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [01:04]

Selamat siang, Yang Mulia. Untuk Perkara 110/PUU-XX/2022 oleh saya sendiri, Dian Leonaro Benny, Prinsipal. Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:20]

Perkara Nomor 100 ... yang satu?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [01:22]

Saya sendiri, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:24]

Perkara nomor berapa?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [01:24]

Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:26]

Siapa namanya?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [01:28]

Leonardo Siahaan.

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:28]

Oh, ya. Baik. Dari Kuasa Presiden, siapa yang hadir?

10. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden hadir Pak Prananto Nindyo Adi Nugroho dari Biro Hukum Kominfo. Kemudian Ibu Kartika Saraswati Ditjen Aptika. Kemudian saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [01:52]

Ya, baik. Dari DPR, silakan siapa yang menyampaikan?

12. DPR: SUPRIANSAH [02:01]

Izin, Yang Mulia. Supriansah, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [02:05]

Ya, baik. Melalui daring, ya?

14. DPR: SUPRIANSAH [02:10]

Izin, Yang Mulia, melalui daring karena ada kegiatan.

15. KETUA: ANWAR USMAN [02:14]

Baik. Tempo hari minta luring. Tapi biasa begini, nanti untuk supaya Kepaniteraan bisa menyiapkan segala sesuatunya, nanti kalau melalui daring supaya memberitahu terlebih dahulu.

16. DPR: SUPRIANSAH [02:31]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [02:32]

Ya, paling tidak dua hari sebelumnya.
Baik, dipersilakan Pak Supriansah.

18. DPR: SUPRIANSAH [02:47]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Izin mohon maaf, Yang Mulia, kami menyampaikan Keterangan DPR melalui daring karena ada kegiatan juga operasional di kantor.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 dan 110/PUU-XX/2022.

Jakarta, 30 Januari 2023. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 40/P/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menugaskan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI hadir dalam persidangan ini, Supriansah, S.H., M.H., Nomor Anggota A343.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 245108/PUU/PAN.MK/PS/01/2023 dan Nomor 246.110/PUU/PAN.MK/PS/01/2023 tertanggal 20 Januari 2023 perihal Kepada DPR RI untuk Menghadiri dan Menyampaikan Keterangan Di Persidangan Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 27/2022 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Leonardo Siahaan, S.H., karyawan swasta, dan Dian Leonaro Benny, S.H., sama, karyawan swasta. Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 dan 110/PUU-XX/2022 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 4, Pasal 2

angka 2, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Pemohon Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022 mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27/2022 yang berketentuan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Para Pemohon mengungkapkan bahwa ketentuan pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Para Pemohon dalam Permohonannya pada intinya mengungkapkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo dengan alasan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon dalam Petitumnya memohon sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

II. Keterangan DPR RI.

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan-Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon sebagai berikut.

A. Kedudukan Hukum.

Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan pada hal-hal yang disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Namun demikian, terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum?

- B. Pandangan Umum DPR RI terhadap Pokok Permohonan. Mohon izin, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan Pandangan Umum DPR RI.
- C. Kita langsung ke bagian C. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan dalam Perkara 108/PUU-XX/2022.
Terhadap dalil Pemohon Perkara 108/PUU-XX/2022 yang beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dapat menimbulkan kerugian, tidak adanya perlindungan pemrosesan data pribadi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah dan semakin kemungkinan maraknya kelemahan perlindungan data pribadi orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga, sebagaimana Perbaikan Permohonan halaman 11 sampai halaman 17, DPR RI menerangkan sebagai berikut.
- a. Bahwa data pribadi sebagai hak milik pribadi juga wajib dilindungi oleh negara karena hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks hak milik pribadi tersebut, maka terhadap data pribadi melekat pula hak privasi perseorangan yang memiliki data pribadi tersebut dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional tersebut, negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan dari potensi terjadinya pelanggaran dalam penggunaan oleh pihak lain. Hal ini juga telah menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang dengan mencantumkan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konsideran mengikat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
 - b. Bahwa pelaksanaan perlindungan data pribadi tetap harus memberikan penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi yang dimiliki oleh pemilik data, keikhlasan dalam menggunakan data pribadi oleh si pemilik data merupakan bagian dari hak privasi yang dimiliki oleh pemilik data. Mengacu pada konsep penghormatan terhadap privasi pemilik data pribadi tersebut, maka terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pemilik data untuk keperluan pribadi atau rumah tangga dikecualikan dari pelaksanaan perlindungan data pribadi sebagai ranah publik dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang memberikan pengecualian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Pengecualian tersebut diberikan karena pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga

merupakan ranah privat masing-masing individu sebagai pemilik data yang melakukan pemrosesan data pribadi.

- c. Bahwa pengaturan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan bentuk partisipasi bermakna karena mengakomodir masuknya yang disampaikan oleh dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M dan Asosiasi (ucapan tidak terdengar jelas) Indonesia yang menyampaikan masukan terkait adanya pengaturan data pribadi dalam International Covenant on Civil and Political Rights adopted by the general assembly of United Nations 19 Desember 1966 dan General Data Protection Regulation (GDPR).
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ICCPR telah mengatur terkait privasi. Hal ini sejalan dengan upaya pembentuk undang-undang memenuhi kewajibannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kaitannya dengan pemenuhan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa data yang dimiliki oleh setiap orang tersebut, selama tidak ... selama tidak diberikan kepada pihak ketiga, maka hal itu merupakan ranah privasi orang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal data pribadi tersebut, (ucapan tidak terdengar jelas) oleh pihak ketiga atau badan publik, maka negara melindungi melalui undang-undang a quo.
- e. Bahwa GDPR disebut sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) data protection law in the word karena memiliki aturan yang cukup ketat dengan sanksi yang berat bagi pelanggar. GDPR juga memiliki efek ekstrateritorial karena regulasi ini berlaku bagi semua pihak di manapun berada, termasuk yang berada di luar Uni Eropa. Selama mereka melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pemrosesan data individu yang tinggal di kawasan Uni Eropa, GDPR memaksa perusahaan untuk lebih akuntabel, transparan, bertanggung jawab pada data pribadi pengguna dan meningkatkan server security-nya jika tidak mau terkena denda. Pemberlakuan GDPR membuat UE menjadi sorotan internasional di manapun, dimana poin UE mempertahankan sepak terjangnya sebagai leader global trendsetter dalam (ucapan tidak terdengar jelas) regulation

dengan hadirnya GDPR yang juga banyak menjadi (ucapan tidak terdengar jelas) bagi negara lain untuk menerapkan regulasi serupa. Selama 3 tahun penetapan, GDPR menjatuhkan sanksi kepada sejumlah raksasa teknologi, mulai Google, Facebook, WhatsApp, hingga Amazon dengan denda puluhan juta Euro atas pelanggaran data pribadi yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, pemberlakuan GDPR berhasil mengundang masyarakat untuk melaporkan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, setidaknya 56.000 aduan dilaporkan hanya dalam waktu 8 bulan diberlakukannya aturan ini.

- f. Bahwa recital 18, capture 1, artikel 2, poin 2C, GDPR mengatur pengecualian penerapan GDPR atas kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan data pribadi dalam GDPR dikecualikan untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga (ucapan tidak terdengar jelas) yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan profesional ataupun komersial. Aktivitas pribadi atau rumah tangga dapat mencakup antara lain, korespondensi data pribadi, penyimpanan data pribadi, aktivitas jejaring sosial, dan aktivitas yang lain yang dilakukan dalam konteks aktivitas pribadi atau rumah tangga tersebut. Undang-Undang Nomor 7[sic!] Tahun 2022 sebagai landasan hukum perlindungan data pribadi yang dibentuk dengan tetap memberikan penghormatan kepada penggunaan data pribadi sebagai hak milik pribadi atau hak privasi juga mengacu kepada ketentuan pengecualian yang diatur dalam GDPR tersebut terkait penggunaan data pribadi dalam kegiatan pribadi dan rumah tangga. Hal ini menjelaskan bahwa pengaturan pengecualian pemrosesan data pribadi dengan kegiatan pribadi dan rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang a quo telah selaras dengan ketentuan yang diatur dalam ICCPR maupun GDPR.
- h. Bahwa terkait perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini, selain mengacu dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga sudah diatur secara sektorial dan parsial yang tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini dikuatkan dengan adanya ketentuan Pasal 75 undang-undang a quo yang menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang a quo.

- i. Bahwa perlindungan data pribadi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah tetap dilindungi undang-undang di sektor terkait. Dalam hal kegiatan bisnis dilakukan secara online dan masuk ke dalam konteks transaksi elektronik, maka data pribadi yang digunakan untuk transaksi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau disebut Undang-Undang ITE dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau disebut PP PSTE (ucapan tidak terdengar jelas) undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) juncto PP PSTE telah memberikan pengaturan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum, dan segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dalam transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Bahwa selain Undang-Undang ITE juncto PP PSTE, kegiatan perdagangan barang rumah tangga tentunya tidak lepas dari peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 80 Tahun 19 ... maaf, 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PP PMSE yang mengatur aspek hukum perdagangan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan sistem elektronik yang ditunjukkan khusus untuk perdagangan PP PMSE ini mencakup semua kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang online maupun yang secara offline. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum dalam konteks antara pelaku usaha maupun pelaku usaha dengan konsumen. Selain itu, PP PMSE ini telah mengatur subjek hukum dalam PMSE terdiri dari pelaku usaha konsumen pribadi dan instansi penyelenggaraan negara dengan jenis skema kegiatan PMSE, di antaranya pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan konsumen, pribadi dengan pribadi, dan instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha.
- k. Bahwa dengan demikian, perlindungan data pribadi di berbagai sektor telah jelas diberikan melalui peraturan

perundang-undangan sektor lain selain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 kebocoran data pribadi dalam kegiatan tersebut menjadi terlindungi dan dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan sektor terkait. Masuk dalam penjelasan tersebut, maka dalam hal kegiatan bisnis atau perdagangan dilakukan di rumah, tetap saja pelaksanaannya tunduk dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perdagangan, PP PSTE, dan PP PMSE. Dan oleh karena itu, dalil Pemohon Perkara 108/PUU-XX/2022 seharusnya memahami bahwa data pribadi yang digunakan dalam kegiatan bisnis di rumah telah diatur dan dilindungi dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

- i. Bahwa dengan demikian pengecualian dalam (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 2 ayat (2) undang-undang a quo telah memberikan perlindungan terhadap hak privasi pemilik data dalam menggunakan data pribadinya untuk kegiatan pribadi atau kegiatan rumah tangga. Oleh karena itu, dalil Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 yang menyebutkan bahwa pengecualian Pasal 2 ayat (2) undang-undang a quo menyebabkan lemahnya perlindungan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas data pribadi adalah tidak benar dan hanya merupakan kekhawatiran Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 yang secara jelas pengaturannya.

Dua. Terhadap dalil Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 yang beranggapan bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dapat menimbulkan kerugian, tidak dapatnya Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 menunjuk suatu badan hukum yang ahli di bidang pemrosesan data sebagai pengendali dan prosesor data pribadinya, DPR menyarankan sebagai berikut.

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mengatur perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan data ... perlindungan diri pribadi dan jaminan bagi masyarakat untuk menegakkan pelayanan dari korporasi, badan publik, organisasi internasional, dan pemerintah dalam hal pemrosesan dan pengendalian data pribadi. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi, informasi, dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.
- b. Bahwa korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjadi masuk ... menjadi masuk ke dalam bagian frasa *setiap orang* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai berikut.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi." Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum." Dilihat dari norma definisi yang diatur tersebut, maka frasa *badan hukum* sudah diakomodir dalam frasa *setiap orang* yang ada dalam ketentuan undang-undang a quo. Oleh karenanya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mencakup badan hukum sebagai pengendali dalam prosesor data pribadi. Dan dalil Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 terkait dengan frasa *badan hukum* menjadi tidak berdasar.

- c. Bahwa mengacu kepada definisi tersebut, maka maksud Pasal 1 angka 4 dan angka 5 juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjadi jelas bahwa badan hukum dapat ditunjuk sebagai pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi. Dimana pengendali data pribadi merupakan pihak yang memiliki kendali penuh dalam pemrosesan data pribadi. Sementara prosesor data pribadi hanya melakukan pengolahan data pribadi berdasarkan perintah atau atas nama pengendali data pribadi yang artinya kewajiban perlindungan data pribadi yang berlaku kepada pengendali data pribadi juga berlaku kepada prosesor data pribadi. Maka Pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga mengatur ketentuan sanksi bagi korporasi yang melakukan pelanggaran dalam hal ini badan hukum termasuk di dalamnya berupa denda dan pidana tambahan.
- d. Dengan demikian, suatu perusahaan yang berbadan hukum dapat ditunjuk oleh pemilik data pribadi untuk menjadi pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi yang tentunya dengan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Dalam Perkara 110/PUU-XX/2022.

1. Pemohon Perkara 110/PUU-XX/2022 mendalilkan bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional karena dapat digunakan secara sepihak dan tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan Pemohon untuk kepentingan, serta pertahanan dan keamanan nasional, serta frasa tersebut tidak secara terang dijelaskan dalam undang-undang a quo. Ada dalam perbaikan halaman 7 dan 15. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan.
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan

data pribadi, di antaranya pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka telah jelas bahwa dalam pengelolaan data pribadi tidak akan lepas dari prinsip-prinsip tersebut.

- b. Bahwa meskipun dalam konsiderans mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Penjelasan Umum disebutkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, namun dalam konsiderans mengikat ... mengingat tersebut, terdapat ketentuan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga adanya ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tidak menjadikan pengaturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Butir c, d, dan e mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

- f. Bahwa terdapat kewajiban konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melaksanakan amanat tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara atau Undang-Undang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa terhadap ancaman ... terhadap ancaman pertahanan negara yang bersifat multidimensional yang dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional antara lain terorisme, imigran gelap, perdagangan narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusahaan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dan mewujudkan keterlibatan warga negara bersama-sama dengan instansi pemerintah dan nonpemerintah. Dalam perbaikan ... dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pertahanan Negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka negara memiliki kewenangan untuk memproses data pribadi masyarakat dalam hal menjaga pertahanan dan keamanan negara yang saat ini

sudah bersifat multidimensional dan memerlukan ... dan memerlukan penanganan dalam jangka waktu yang cepat.

- g. Bahwa dalam implementasinya, pengecualian hak-hak subjek pribadi tetap dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 27 Tahun 2022, khususnya asas kepentingan umum. Pengecualian hak subjek pribadi terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan nasional disebutkan secara jelas dalam penjelasannya ... dalam penjelasan asas kepentingan umum sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah bahwa dalam penegakkan perlindungan data pribadi harus memperhatikan kepentingan umum untuk masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan, dan keamanan nasional.

Oleh karena itu, adanya pengecualian dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang 27 Tahun 2022 dalam hal pemrosesan data pribadi untuk kepentingan persoalan keamanan nasional telah sejalan dengan asas kepentingan umum dimana pemrosesan data pribadi oleh negara digunakan untuk menjaga kepentingan umum dan masyarakat secara luas.

- h. Selain itu, undang-undang a quo juga mengatur terkait dengan hak subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi apabila terdapat pelanggaran dalam pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang 27 Tahun 2022.

Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang 27 Tahun 2022 ini tidak termasuk dalam pasal-pasal yang dikecualian dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 27 Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan oleh negara tentunya didasarkan dengan pertimbangan khusus untuk melindungi kepentingan umum, masyarakat luas, dan dalam hal ini negara harus menjamin pemrosesan data pribadi tepat subjek dan tepat sasaran. Sehingga ganti rugi tersebut merupakan salah satu bentuk jaminan negara dalam pelaksanaan pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

- i. Bahwa dengan demikian, materi muatan pasal a quo tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1)

dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Petitem DPR RI.

Demikian Keterangan RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan yang sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Nomor 196 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota A.343.

Demikian Keterangan DPR, Yang Mulia, kami sampaikan. Dan mohon izin, Yang Mulia, jika diperkenankan saya kembali ke acara semula, dan meninggalkan ruang, dan Tim DPR tetap ada di tempat ini. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN [37:15]

Walaikumssalam wr. wb. Jadi, Pak Supriansa, timnya ... Timnya Pak Supriansa tetap ada di situ, ya, untuk mencatat, mungkin ada pendalaman dari Yang Mulia. Nanti kalau memang ada acara atau sidang yang ini ... yang tidak bisa ditinggalkan, dipersilakan.

20. DPR: SUPRIANSA [37:40]

Terima kasih ... terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [37:48]

Ya, ya. Sekarang dari Kuasa Presiden ada surat pemberitahuan minta penundaan waktu, ya. Belum siap? Benar?

22. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [37:58]

Baik, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [37:59]

Ya, baik, kalau begitu. Mungkin dari Meja Hakim? Silakan.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [38:09]

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ada catatan sedikit, terima kasih dari Keterangan DPR. Tolong nanti yang mewakili dari kelembagaan tadi, dari uraian yang disampaikan Pak Supriansa tadi yang memperluas bahwa pengertian kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang merupakan bagian pengecualian, sehingga data pribadi yang sifatnya sangat subjektif terhadap personal pribadi-pribadi dan orang itu bisa di ... kemudian itu bisa dikecualikan, tapi dalam keterangan tadi bahwa Pak Supriansa menjelaskan itu parameternya banyak, sehingga memang kemudian makna 'kepentingan pertahanan dan keamanan nasional' itu menjadi ... bisa menjadi persoalan sebagaimana juga yang dipersoalkan Pemohon dalam Petitum Permohonannya. Nah, nanti bisa tidak dari ... atau mungkin bisa diusahakan unsur-unsur yang kemudian memperluas apa yang disampaikan dalam keterangan tadi, itu diperoleh di mana? Apakah memang ada di risalah pembahasan norma ini ataukah baru di apa ... dianalisis setelah ada Permohonan ini? Nah, kalau ada memang di historis risalahnya, mohon nanti ditambahkan dan kami dari MK juga menunggu keterangan dari Presiden tadi yang baru disampaikan melalui online, ya? Supaya kami bisa mengetahui. Mungkin ada bagian-bagian yang tidak dibaca, ataukah itu sebenarnya sudah ada, cuma tidak dibaca, ataukah memang belum ada? Jadi kami biar bisa menangkap apa yang dimaksud pertahanan, keamanan ... kepentingan pertahanan, keamanan nasional itu, sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon ini.

Saya itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [40:21]

Ya, baik. Ya, masih ada? Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya sedikit saja, mohon nanti dilengkapi oleh DPR. Ya, mungkin nanti juga bisa de ... Presiden pada waktunya. Yaitu tadi yang sudah ditegaskan, mohon nanti dilengkapi risalah sidang, termasuk naskah akademik, ya. Karena ini undang-undang baru, ya, baru pertama kali adanya, begitu. Karena ini juga berkaitan dengan banyak undang-undang yang bersentuhan, bahkan mungkin ada yang tidak berlaku. Yang dinyatakan di sini ada penyesuaian 2 tahun, begitu. Mohon bisa dilengkapi sekaligus, itu terkait dengan undang-undang apa saja, yang kemudian bersentuhan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, mohon kelengkapan-kelengkapan itu, sekaligus di dalam mungkin ada naskah akademiknya begitu, ya.

Saya kira itu dari saya itu. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN [41:12]

Baik, ya itu catatan dari Para Yang Mulia, baik untuk DPR maupun Kuasa Presiden, walaupun belum memberikan keterangan tertulis secara resmi.

Karena Kuasa Presiden belum siap, ya, maka sidang ini ya ditunda. Dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden. Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, jam 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 30 Januari 2023
Panitera,
Muhidin

